

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 5 Tahun 1983 Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1983 (3/1983)
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa jenis, macam dan besarnya uang pengganti biaya cetak surat isian/keterangan yang diperlukan oleh penduduk yang diatur dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagai mana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt./1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 Nomor 15 Tahun 1960.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977;
6. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH, TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYA KARTA NOMOR 12 TAHUN 1977, sebagai berikut:

Pasal I

Lampiran I dan II Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977, diubah sehingga menjadi seperti tersebut Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran I dan II Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 16 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

KETUA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tanggal 20 September 1983 Seri B.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal : 25 Agustus 1983 Nomor : 130/KPTS 1983

Sekretaris Wilayah Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta

(DRS. KRT. YS. WINOTONEGORO)
NIP. 490008224.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 1977

PENJELASAN UMUM

macam dan besarnya uang pengganti biaya cetak surat yang diperlukan oleh penduduk sebagaimana diatur Lampiran I dan II Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perlu diadakan perubahan. beberapa jenis dan macam suratisian/keterangan perlu penambahan baru dan perlu ada yang ditiadakan.

jenis dan macam surat isian yaitu :

1. Keterangan Penduduk Sementara.
2. Tanda Dikenal.
3. Keterangan Bepergian.
4. Aku Perceraian.
5. Permohonan Keringanan Pajak.
6. Kurs Untuk Keringanan Pajak.
7. Permintaan Membayar Pajak/Retribusi Dengan Angsuran.
8. Permintaa Angsuran Pembayaran.
9. Jasa Pelayanan.
10. Surat Kuasa.

macam surat isian yang ditiadakan yaitu :

1. Kartu Keluarga, Kartu Penduduk diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982.
2. Penduduk karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Akte Hak Pakai atas tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Surat Perjanjian Transaksi Tanah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II (1) : Cukup jelas.

(2) : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1983.

No. Urut	Jenis dan macam surat isian/ Keterangan	Kode	Keterangan
1.	Pindah tempat	D	1 helai
2.	Permohonan idzin mengadakan keramaian		1 helai
3.	Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara		1 helai
4.	Tanda dikenal/kelahiran		1 helai
5.	Keterangan bepergian		1 helai
6.	Akte kelahiran (catatan sipil)		1 helai
7.	Akte kematian (catatan sipil)	1 helai	
8.	Akte perkawinan (catatan sipil)		1 helai
9.	Surat nikah untuk umum (catatan sipil)	1 helai	
10.	Laporan kelahiran umum (catatan sipil)	1 helai	
11.	Laporan kematian umum (catatan sipil)	1 helai	
12.	Laporan kelahiran cina/WNI Keturunan/WNA (catatan sipil)		1 helai
13.	Laporan kematian cina/WNI		

	Keturunan WNA (catatan sipil)		1 helai
14.	Pendaftaran nikah (catatan sipil)		1 helai
15.	Pengakuan anak cina/WNI (catatan sipil)		1 helai
16.	Permohonan idzin bangunan		1 helai
17.	Permohonan idzin penyambungan assainering		1 helai
18.	Permohonan idsin mendirikan usaha perusahaan		1 helai
19.	Tanda bukti tempat usaha		1 helai
20.	Permohonan idzin pemasangan reklame		1 helai
21.	Permohonan keringanan pajak	DPD II 020	1 helai
22.	Kuasa untuk keringanan pajak	DPD II 021	1 helai
23.	Permohonan membayar pajak/ retribusi dengan angsuran	DPD II 042	1 helai
24.	Perjanjian angsuran pembayaran	DPD II 043	1 helai
25.	Permohonan jasa pelayanan	DPD II	1 helai
26.	Akte jual beli tanah dengan tanahnya	050 A 1,21	set
27.	Akte pangrilo tanah dengan tanahnya	A 3	1 set
28.	Akte tukar menukar tanah dengan tanahnya	A 4	1 set
29.	Akte pemisahan pembagian tanah dengan larahnya	A 5	1 set
30.	Akte jual beli tanah secara ronde dengan larahnya	B 1	1 set
31.	Akte jual beli tanah secara akte kembali dengan larahnya	B 2	1 set
34.	Akte hak gadai tanah	C 1	1 set
35.	Akte tebusan gadai tanah	C 2	1 set
36.	Akte warisan tanah	D	1 set
37.	Akte hak atas tanah	X	1 helai
38.	Daftar waris		1 helai
39.	Permohonan mengubur di kuburan pemerintah		1 helai
40.	Bagan istimewa		1 helai
41.	Surat ukur		1 helai

Yogyakarta, 16 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKART

KETUA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1983

No. Urut	Jenis dan macam surat isian/ Keterangan	Besarnya Kode	Pengganti biaya cetak	Keterangan
1.	Pindah tempat	D	Rp. 50-	1 helai
2.	Permohonan idzin mengadakan keramaian	Rp.	100-	1 helai
3.	Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara		Rp.1.000	1 helai
4.	Tanda dikenal/kelahiran		Rp. 100	1 helai
5.	Keterangan bepergian	Rp.	25-	1 helai
6.	Akte kelahiran (catatan sipil)			1 helai
7.	Akte kematian (catatan sipil)			1 helai
8.	Akte perkawinan (catatan sipil)			1 helai
9.	Surat nikah untuk umum (catatan sipil)			1 helai
10.	Laporan kelahiran umum (catatan sipil)			1 helai
11.	Laporan kematian umum (catatan sipil)			1 helai
12.	Laporan kelahiran cina/WNI Keturunan/WNA (catatan sipil)			1 helai
13.	Laporan kematian cina/WNI Keturunan/WNA (catatan sipil)			1 helai
14.	Pendaftaran nikah (catatan sipil)			1 helai
15.	Idzin mengubur	Rp.	25-	1 helai
16.	Akte perceraian (catatan sipil)			1 helai
17.	Pengakuan anak cina/WNI (catatan sipil)			1 helai
18.	Permohonan idzin bangunan	Rp.	200-	1 helai
19.	Permohonan idzin penyambungan assainering	Rp.	100-	1 helai
20.	Permohonan idzin mendirikan usaha/perusahaan	Rp.	250-	1 helai
21.	Tanda bukti tempat usaha	Rp.	500-	1 helai
22.	Permohonan izin pemasangan reklame	Rp.	200-	1 helai
23.	Permohonan keringanan pajak 020	DPD II	Rp. 100-	1 helai
24.	Kuasa untuk keringanan pajak 021	DPD II	Rp. 100-	1 helai
25.	Permohonan membayar pajak/retribusi dengan angsuran 042	DPD II	Rp. 100-	1 helai
26.	Perjanjian angsuran pembayaran 043	DPD II	Rp. 100-	1 helai
27.	Permohonan jasa pelayanan 050	DPD II	Rp. 100-	1 helai
28.	Akte jual beli tanah dengan larahnya	A 1,2	Rp. 200-	1 set

29.	Akte pangriilo tanah dengan larahnya	A 3	Rp. 200-	1 set
30.	Akte tukar-menukar tanah dengan larahnya	A 4	Rp. 250-	1 set
31.	Akte pemisahan/pembagian tanah dengan larahnya	A 5	Rp. 200-	1 set
32.	Akte jual beli tanah B 1 secara sende dengan larahnya		Rp. 200-	1 set
33.	Akte jual beli tanah secara sende kembali dengan larahnya	B 2	Rp. 200-	1 set
34.	Akte hak gadai tanah C 1		Rp. 200-	1 set
35.	Akte tebusan gadai tanah C 2		Rp. 200-	1 set
36.	Akte warisan tanah	D	Rp. 200-	1 set
37.	Akte hak atas tanah	X	Rp. 150-	1 helai
38.	Daftar waris		Rp. 100-	1 helai
39.	Permohonan mengubur dikuburan pemerintah		Rp. 50-	1 helai
40.	Bagan istimewa		Rp. 500-	1 helai
41.	Surat ukur		Rp. 500-	1 helai

Yogyakarta, 16 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKART

KETUA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Sebelum diperoleh dan dipergunakannya akte-akte seperti tersebut pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/1215/POUD tanggal 21 April 1983 maka blanko-blanko salinan Akte Catatan Sipil yang lama masih dapat dipergunakan dan dipungut sesuai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977.